

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara terbesar yang memiliki 17.508 pulau dengan kepemilikan hasil kebudayaan masyarakat yang terbesar di antara negara kepulauan lainnya di dunia.¹ Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia tersebut muncul dalam bentuk berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Salah satu kreasi intelektual melalui lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).

Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat selama turun temurun, yang meliputi pengetahuan mereka tentang pengelolaan kekayaan hayati, misal untuk makanan dan obat-obatan; lagu, cerita, legenda, serta kesenian dan kebudayaan masyarakat lainnya. Hal yang membedakan antara pengetahuan tradisional dengan hasil karya intelektual yang lain, yaitu bahwa satu pengetahuan tradisional merupakan satu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal yang kemudian dalam pelestariannya dilakukan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.²

¹Arif Lutviansory, Tesis, *Konsep Penguasaan Hak Cipta atas Folklor Oleh Negara dalam Kerangka Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Program Studi Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, 2011, hal 1

² Arif Lutviansory, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu; Yogyakarta, hal 2

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) memang masih terlihat sangat luas, karena penggunaan istilah pengetahuan tradisional ini digunakan terhadap semua istilah yang masih termasuk dalam karya intelektual yang masuk dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan maupun karya intelektual yang termasuk dalam bidang industri. Berkaitan dengan cakupan pengertian pengetahuan tradisional yang luas ini, ada istilah lain yang disebut sebagai tradisi budaya (*folklore*). Penyebutan terhadap *folklore* (dalam bahasa Indonesia menjadi folklor) ini lebih dimaksudkan untuk menyempitkan ruang lingkup suatu pengetahuan tradisional agar memudahkan untuk pembahasan dari penulisan ini. Folklor sebagai bagian dari pengetahuan tradisional merupakan juga suatu karya cipta.

Karya cipta dari suatu folklor merupakan hasil karya akal budi manusia dan telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta. Perlu diketahui bahwa pencipta dari suatu folklor sangat sulit untuk diketahui. Rezim Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa folklor sebagai ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Pencipta berhak menikmati hak cipta ketika ciptaan tersebut sudah berwujud dan bersifat khas (originalitas), namun hal ini kurang tepat diberlakukan bagi Ciptaan Folklor yang tidak diketahui siapa penciptanya. Folklor diperagakan dan dilestarikan secara turun-temurun sehingga suatu folklor dianggap sebagai milik bersama secara aspek nasional dan milik suatu masyarakat komunal secara aspek kedaerahan, misal Tari Pendet, diakui sebagai tarian dari Indonesia secara aspek nasional dan berasal dari pulau Bali secara aspek kedaerahan.

Salah satu peran dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan. Hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus menjadi sarana perlindungan terhadap ciptaan yang berasal dari ide dan kreasi pikiran manusia baik untuk ciptaan yang dapat diketahui penciptanya maupun untuk ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Tujuan perlindungan hukum hak cipta atas folklor adalah untuk perlindungan terhadap eksploitasi ekonomis oleh pihak asing dan juga untuk menghindari tindakan pihak asing yang menggunakan tanpa seizin negara pemilik folklor (melanggar hak moral).

Perlindungan terhadap folklor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan : Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Pengaturan tentang warga negara asing yang ingin menggunakan Folklor milik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (3) : Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait dalam masalah tersebut.

Pengaturan tentang jangka waktu perlindungan Folklor dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 31 ayat (1) menyatakan : Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan huruf (a) : Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu.

Penulisan ini membahas salah satu jenis folklor yaitu tari-tarian untuk kajian yang lebih spesifik. Tarian adalah ekspresi jiwa dalam bentuk gerak yang

biasanya dipadu dengan alunan musik. Tarian terkait pula dengan momen, dapat melukiskan tentang suatu peristiwa: perang, suasana duka, penghormatan pada raja, atau pengejawantahan sebuah norma, misalnya seperti pengabdian seorang perempuan dalam budaya Jawa. Contoh beberapa tarian yang lahir di Indonesia misalnya di Jambi ada tari Pembung, di Lampung ada tari Ngelajau, dan di Jawa Tengah ada tarian Gambyong serta tarian yang lain. Negara Indonesia masih banyak memiliki kesenian lain yang mencerminkan khazanah kebudayaan di Indonesia, misalnya kebudayaan Reog Ponorogo yang dalam beberapa waktu lalu sempat menjadi “sengketa: klaim antara Indonesia dengan Malaysia.”³

Kelompok masyarakat tertentu memang masih banyak yang berusaha mempertahankan konsep yang ada di dalam folklor itu sendiri, meskipun teknologi semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat adat masih memegang teguh folklor-folklor yang sudah menjadi satu bentuk warisan budaya dari nenek moyangnya.⁴ Tari Tor-Tor misalnya, Tari yang berasal dari daerah Sumatera Utara ini merupakan tarian yang secara turun temurun diperagakan dan dilestarikan oleh masyarakat adat Batak. Klaim yang dilakukan oleh negara Malaysia terhadap tarian Tor-Tor jelas saja membuat Negara Indonesia khususnya masyarakat dari Suku Batak marah dan melakukan protes atas tindakan Malaysia tersebut.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, dapat diartikan bahwa negara sebagai pemilik otoritas penuh atas folklor yang ada di seluruh daerah nusantara ini.

³ Ibid hal 1-2.

⁴ Ibid hal 3.

Negara memiliki kewenangan karena sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (3) mengatur lebih tegas bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan Folklor, berarti orang asing atau warga negara asing tidak boleh mengumumkan atau memperbanyak karya Folklor milik Indonesia, terkecuali sudah mendapat izin dari pemerintah Indonesia.

Perlindungan Hak Cipta bagi kalangan pencipta karya seni sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun yang saat ini tengah menjadi perdebatan adalah bagaimana arti penting dan manfaat perlindungan untuk “ekspresi budaya tradisional” atau folklor itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, hanya 2 pasal yang mengatur terkait Folklor yakni di dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) huruf a. Pengaturan folklor berdasar 2 pasal tersebut dirasa masih belum jelas dan tegas untuk dapat menjawab berbagai problem tentang folklor.⁵ Fakta yang terjadi kini adalah adanya kesenjangan antara kaidah normatif mengatur tentang perlindungan folklor dengan fakta sosial. Banyak warisan Indonesia yang terancam, ancaman itu bisa berasal dari pihak internal bangsa Indonesia sendiri maupun dari pihak eksternal yaitu bisa berupa klaim dari negara lain. Negara asing yang sering mengklaim warisan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia adalah negara Malaysia. Kasus

⁵ Rasdi Wangsa, 2009, *Arti Penting dan Manfaat Perlindungan Hak Cipta bagi Kalangan Pencipta Karya Seni dan Pengusaha Industry Khususnya di Jepara Studi Kasus Ekspresi Budaya Tradisional; Ukiran Jepara*, Disajikan dalam Diskusi “Perlindungan Hak Cipta Ukiran Jepara” Jepara 30 Juli 2009, hlmn 1.

terakhir yang muncul adalah kasus klaim Malaysia terhadap tari tor-tor dan alat musik gondang sembilan. Pemerintah Malaysia melalui Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Sri Rais seperti yang tertera pada website *www.bernama.com* mengatakan bahwa akan mendaftarkan tari tor-tor dan alat musik gondang sembilan menjadi 67 warisan kebudayaan kebangsaan Malaysia.⁶ Suatu hal yang memprihatinkan karena tari tor-tor dan gondang sembilan adalah salah satu tarian dan alat musik dari suku Batak (daerah Sumatera Utara). Tarian tor-tor ini diperagakan dengan diiringi musik gondang sembilan tersebut. Contoh lain beberapa kebudayaan Indonesia yang diklaim Malaysia, antara lain : Batik, Tari Pendet, Wayang Kulit, Angklung, Reog Ponorogo, Kuda Lumping, Lagu Rasa Sayange, Keris, dll. Kasus-kasus klaim yang sering dilakukan oleh negara Malaysia terhadap Indonesia, membuktikan bahwa persoalan perlindungan folklor adalah persoalan lintas negara. Perlindungan folklor tidak bisa hanya dikaitkan dengan produk hukum nasional saja namun juga harus dikaitkan dengan produk hukum internasional karena permasalahan klaim folklor bisa terjadi antara 2 negara (lintas negara) sehingga penyelesaian sengketa secara hukum internasional menjadi solusi yang tepat apabila produk hukum tidak bisa menyelesaikannya. Masyarakat internasional dengan pelbagai usaha mencoba melindungi pengetahuan tradisional atau karya-karya tradisional yang mencakup istilah folklor dan harapannya bisa menjadi landasan/pola pikir bagi negara-negara dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang folklor.

⁶www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=f_eGWZPhkWc&NR=1 diakses pada 15 Agustus 2012

Salah satu usaha pertama masyarakat internasional adalah Konferensi Diplomatik Stockholm 1967, yang dalam salah satu rekomendasinya menetapkan perlu diberikannya perlindungan terhadap perwujudan suatu *Folklore* melalui Hukum Hak Cipta. Usaha ini menghasilkan pengaturan tentang *Folklore* dalam revisi Pasal 15 ayat (4) huruf a dan b Konvensi Bern 1971. Pasal tersebut menyatakan :⁷

“(a) In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.”

“(b) Countries of the Union which make such designation under the terms of this provision shall notify the Director General by means of a written declaration giving full information concerning the authority thus designated. The Director General shall at once communicate this declaration to all other countries of the Union”

Maksud dari kedua huruf di atas yaitu untuk mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang tidak diterbitkan oleh pencipta yang tidak diketahui, yang dianggap sebagai warga negara dari negara peserta Konvensi Bern. Negara bersangkutan akan menunjuk Badan berwenang dalam negaranya untuk mewakili Pencipta yang tidak diketahui dan melindungi Ciptaan-ciptaannya. Badan berwenang yang dibentuk ini harus dilaporkan keberadaannya kepada Organisasi khusus PBB tentang Hak Milik Intelektual yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO).

Pasal 15 ayat (4) Konvensi Bern menjadi landasan pengaturan folklor produk hukum nasional dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 maupun dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, walaupun hingga

⁷http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P192_37445 diakses pada 18 Januari 2013

saat ini efektifitasnya belum tampak hasilnya dalam memecahkan masalah-masalah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) mencakup *Folklore*. Badan berwenang yang ditunjuk pemerintah untuk mewakili Pencipta yang tidak diketahui sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Bern belum menjadi kenyataan.

Perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai *Folklore*, UNESCO dan WIPO telah melaksanakan pelbagai usaha untuk pengaturannya. Berdasarkan prakarsa kedua organisasi internasional ini, pada tahun 1976 pengaturan Folklor telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*. WIPO pada tahun 1985 telah juga mengaturnya dalam *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions*.⁸ Melalui pengaturan tersebut, definisi *expression of folklore* tersebut meliputi secara khusus perlindungan : “verbal expression” seperti dongeng, hikayat, “musical expression” seperti lagu-lagu rakyat, “expression of action” seperti tari-tarian rakyat dan ritual, “tangible expression” seperti kerajinan tangan dan perhiasan kuno.⁹

Tunis Model Law, mengemukakan bahwa kepada negara-negara berkembang dianjurkan untuk mengatur secara terpisah perlindungan Folklor dengan ketentuan-ketentuan antara lain jangka waktu perlindungan tanpa batas waktu; Mengecualikan karya-karya tradisional dari keharusan adanya bentuk yang

⁸ Tim Lindsey dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, P.T. Alumni: Bandung, hal 276-278.

⁹ Suyud Margono, 2003, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta, hal 61-62.

berwujud (*fixation*) dan adanya hak-hak moral tertentu untuk melindungi dari pengrusakan dan pelecehan karya-karya tradisional.

Tunis Model Law juga mengatur pelarangan penggunaan tanpa izin, penyajian secara salah, penggunaan *Folklore* secara serampangan, pengaturan perlindungan internasional secara timbal balik antara negara-negara pengguna *Folklore*. Perlu diperhatikan juga ditetapkan dibentuknya Badan Berwenang disetiap negara yang mewakili kepentingan komunitas-komunitas tradisional dalam melindungi Folklor yang dimilikinya.

Warga negara asing yang ingin menggunakan Folklor dari suatu masyarakat/komunitas tradisional perlu mendapat izin terlebih dahulu dari Badan Berwenang yang ditunjuk negara, kecuali Folklor itu digunakan untuk keperluan-keperluan wajar seperti pendidikan, penelitian atau pelestariannya. Hal penting untuk dikritisi adalah bahwa dengan belum diaturnya hal-hal seperti dirinci secara lebih spesifik dalam *Tunis Model Law*, menunjukkan bahwa pengaturan Folklor dalam Konvensi Bern dan Undang-Undang Hak Cipta masih mengandung kelemahan-kelemahan dalam pengaturan perlindungan Folklor.¹⁰

Pertemuan *Round Table on Intellectual Property Right (IPR) and Traditional Knowledge* membahas masalah pentingnya perlindungan HKI tradisional. Alasan dibahasnya masalah itu adalah keprihatinan atas banyaknya kasus pengambilalihan secara ilegal karya/pengetahuan intelektual yang berbasis tradisional yang dilakukan perusahaan di daerah maju. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan

¹⁰ Tim Lindsey dkk, Op Cit

oleh negara-negara termasuk Indonesia, antara lain : negara-negara peserta akan segera melakukan upaya sosialisasi HKI, melakukan penelitian guna mendokumentasikan, mengidentifikasi, dan selanjutnya memikirkan strategi perlindungan hukumnya. Banyak pengetahuan tradisional yang hidup di lingkungan masyarakat di negara berkembang dan terbelakang merupakan bagian integral dari ritual keagamaan dan budaya, oleh karena itu pengambilan pengetahuan tradisional tersebut harus sepengetahuan masyarakat yang memeliharanya.¹¹

Berbicara tentang folklor nampaknya bukan lagi hanya berbicara pelestarian secara turun temurun tetapi harus dikaji dan diarahkan agar perlindungan hak cipta folklor diatur oleh pengaturan yang tegas, jelas dan komprehensif menjadi dasar hukum yang tepat baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional. Kedudukan folklor ini harus juga mendapat kejelasan dari hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya rezim hak cipta. Munculnya banyak sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual tersebut menandakan bahwa perlindungan folklor atas suatu hak cipta masih belum terwujud. Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Langkah-langkah seperti ini perlu dilakukan sebagai satu

¹¹ Raphaella Diah Imaningrum Susanti, 2004, *Menggali Jatidiri Bangsa Melalui Berbagai Bidang Ilmu; Proceeding Simposium Nasional*, Hasil Penelitian APTIK, Universitas Katolik Parahyangan bekerja sama dengan APTIK, hal 235.

upaya yang dapat dilakukan guna menciptakan satu bentuk kepastian hukum di bidang folklor khususnya.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam Tesis ini adalah :

- a. Apakah rezim Hak Cipta sudah menjamin perlindungan hukum folklor tari-tarian rakyat Indonesia?
- b. Apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi folklor tari-tarian rakyat Indonesia terhadap klaim atau penggunaan secara melawan hukum oleh pihak asing?

2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

a. Batasan Masalah

Ruang lingkup permasalahan folklor terdiri dari banyak hal, oleh sebab itu maka perlu penulis melakukan batasan masalah. Variabel pertama dari judul penulisan ini membahas tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Folklor. Hal ini penting dilakukan pembatasan karena di dalam rezim hak Cipta, Folklor dianggap sebagai Ciptaan yang tidak diketahui pemiliknya, akan tetapi produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang sudah ada belum bisa melindungi. Selanjutnya penulis membatasi folklor tersebut berupa tarian rakyat Indonesia karena obyek folklor seperti yang dinyatakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ada banyak seperti cerita,

hikayat, dongeng, legenda, lagu, tarian dan karya seni lainnya. Hal ini dilakukan dengan harapan pada pembahasan bab-bab selanjutnya, penulisan ini memiliki konsep yang dikaji secara general tentang folklor terlebih dahulu baru kemudian fokus terhadap tarian rakyat sebagai bagian dari folklor.

b. Batasan Konsep

Penelitian ini memiliki 2 konsep yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Folklor dan Tari-tarian rakyat Indonesia.

1) Batasan Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Folklor

- a) Perlindungan, sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹² Perlindungan sebagai konsep perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintahan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat diskresi.¹³

¹²<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2012

¹³ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu;Surabaya, hal 2.

- b) Hak Cipta, adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴
- c) Folklor, dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, tari-tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.¹⁵
- 2) Batasan Konsep Tari-tarian rakyat Indonesia.
- a) Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Gerakan tari berbeda dari gerakan sehari-

¹⁴ Lihat pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Bab I Pasal 1 ayat (1)

¹⁵ Lihat pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2)

hari seperti berlari, berjalan, atau bersenam. Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru.¹⁶

- b) Tari Rakyat, Tari rakyat adalah tari yang berkembang di kalangan rakyat biasa. Ungkapkan gerak bersifat bebas tanpa ada aturan yang mengikat. Tarian rakyat maksudnya adalah tari yang hidup, tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat kebanyakan. Pada zaman feodal perkembangan tari terjadi pada dua lingkungan, yaitu lingkungan istana dan lingkungan rakyat. Kedua lingkungan itu, masing-masing mempunyai bentuk dan corak yang khas, selaras dengan struktur social kehidupannya. Ciri-ciri tarian rakyat antara lain adalah bentuknya yang tradisional merupakan ekspresi kerakyatan, biasanya pengembangan dari tarian primitif bersifat komunal (kebersamaan), geraknya serta pola lantai masih sederhana dan sering diulang-ulang. Contohnya, tari kuda kepang atau jathilan, rodat (Jawa Tengah), topeng babakan, angklung, sintren, ronggeng (Jawa Barat).¹⁷

3. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta atas Folklor berupa Tari-Tarian Rakyat Indonesia” merupakan ide dari penulis dan tidak melakukan plagiat terhadap hasil penelitian dari penulis lain. Penulis menemukan 2 hasil penelitian dari penulis lain yang membahas tentang *Folklore/Folklor*.

¹⁶<http://jurangbahas.blogspot.com/2011/01/tarian-rakyat.html> diakses pada tanggal 11 November 2012

¹⁷ Ibid

a. Nama : Shabhi Mahmashani;

No.Mahasiswa : 08/279601/PHK/05617;

Program Studi Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2010.

Judul Tesis : Konsep Kepemilikan *Folklore* Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional; Sebuah Studi Perbandingan. Penelitian ini mengungkapkan secara mendetail mengenai kelebihan dan kekurangan konsep kepemilikan *folklore* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, RUU Ekspresi Budaya Tradisional dan konsep perlindungan *folklore* seperti apakah yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Selain itu penelitian ini juga mengungkapkan peranan pemerintah dalam melindungi *folklore* yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

b. Nama : Arif Lutviansory,SH;

No.Mahasiswa : 09/294895/PHK/61350;

Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2011;

Judul Tesis : Konsep Penguasaan Hak Cipta Atas Folklor Oleh Negara Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia;

Tujuan Penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bentuk implementasi pengaturan hak cipta atas folklor oleh Negara dalam konsep hak cipta, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari konsep penguasaan

yang sudah ada. Kedua, mengetahui dan menganalisis kedudukan Negara sebagai pemegang hak cipta atas folklor dalam kaitannya dengan konsep perlindungan hak cipta di Indonesia. Ketiga, mengetahui bentuk *benefit sharing* yang dilakukan antara Negara sebagai pemegang hak cipta folklor dengan komunitas masyarakat adat sebagai pihak yang melestarikan folklor untuk menjamin hak masyarakat adat pemelihara folklor.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa 2 macam yaitu manfaat subyektif dan manfaat obyektif.

a. Manfaat subyektif.

- 1) Bagi masyarakat komunal, agar menjaga, melestarikan dan mempertahankan hasil budaya lokal (folklor) yang sudah menjadi tradisi turun temurun.
- 2) Bagi pemerintah melalui Kementerian Budaya dan Pariwisata dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar memiliki suatu pandangan serta solusi baru untuk mencegah adanya klaim kepemilikan budaya bangsa sendiri dan memiliki tindakan yang tegas dan konkrit kepada pihak/negara lain yang melakukan indikasi klaim kepemilikan terhadap hasil budaya bangsa Indonesia.
- 3) Bagi Penulis, bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta atas Folklor serta untuk memenuhi persyaratan menempuh tugas akhir di program pasca sarjana magister ilmu hukum.

b. Manfaat Obyektif

Manfaat obyektif melalui penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan dan perbaikan ilmu hukum, terkait Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta tentang melindungi hak cipta folklor terhadap tari-tarian rakyat.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ada 2 yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji rezim Hak Cipta untuk menjamin perlindungan atas Folklor tari-tarian rakyat Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi folklor tari-tarian rakyat Indonesia terhadap klaim atau penggunaan secara melawan hukum oleh pihak asing

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Folklor.

Tinjauan Pustaka konsep hukum pertama yang akan dikaji adalah Tinjauan Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Folklor berupa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2) diatur : Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Hal ini dapat dimaknai bahwa negara memiliki kewenangan penuh atas Hak Cipta folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain. Negara menjadi

pihak yang berwenang penuh atas folklor mengakibatkan bahwa negara sebagai pihak terutama untuk melakukan perlindungan hukum atas folklor. Hal ini dipertegas sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2) :

“Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.”

“Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional
- d. Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.”

Kedudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal – pasal lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun dalam kenyataannya, Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal ini belum ada.¹⁸ Hal ini mengakibatkan perlindungan hak cipta atas folklor khususnya untuk tari-

¹⁸<http://ashibly.blogspot.com/2011/12/perindungan-hukum-terhadap-seni-tari.html>, diakses pada tanggal 17 September 2012.

tarian rakyat masih belum jelas dan tegas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah berlaku cukup lama, namun instrumen hukum nasional tersebut belum mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap seni tari tradisional sampai saat ini. Hukum nasional saja tidak dapat memberikan perlindungan hukum, bagaimana jika terjadi penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa ini diluar negeri. Hambatan yang terjadi adalah pemerintah sulit untuk waktu dekat ini akan menangani penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa Indonesia di luar negeri, mengingat krisis politik, sosial dan ekonomi yang masih berkepanjangan sampai sekarang. Masalah perlindungan hak cipta folklor, tidak terlepas dari penerapan-penerapan syarat-syarat ciptaan untuk dapat dilindungi dengan menggunakan rezim hak cipta. Indonesia yang lebih cenderung menganut pada *civil law system* maka pendekatan dalam perlindungan hak cipta ini tidak terlepas dari pengaruh pemikiran atau pandangan Hegel tentang HKI sebagai kekayaan (*property*) bahwa hak cipta adalah perwujudan dari eksistensi kepribadian (*personality*) untuk nama pencipta agar bisa tetap bisa eksis.¹⁹

Permasalahan folklor merupakan aspek yang sangat penting diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi di bidang ini untuk mendapatkan perlindungan hukum. Folklor sendiri sebenarnya sangat dimungkinkan untuk dilindungi. Ada dua mekanisme yang dapat

¹⁹ Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press. Hlm : 15.

dilakukan dalam kerangka memberi perlindungan folklor, yakni pertama, perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk nonhukum. Bentuk perlindungan dalam bentuk hukum, yaitu upaya melindungi folklor melalui bentuk hukum yang mengikat, semisal : Hukum Hak Kekayaan Intelektual, peraturan-peraturan yang mengatur pengetahuan tradisional. Perlindungan dalam bentuk nonhukum, yaitu perlindungan yang diberikan kepada *traditional knowledge* yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi nonpemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta. Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran dan database dari *traditional knowledge*.²⁰

Mengacu dari hal di atas, sebenarnya sudah semakin jelas dan terbuka bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya perlindungan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada. Peran Pemerintah di sini terkandung maksud bahwa secara substansif pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, dengan demikian pemegang Hak Ciptalah yang semestinya berupaya keras atas kembalinya karya cipta yang dimilikinya ketika terjadi eksploitasi dari pihak asing.²¹

WIPO (2008) menyebutkan bahwa “ekspresi budaya tradisional” atau “ekspresi folklor” terdiri dari banyak bentuk, apakah, berwujud dan

²⁰ Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal 37-38.

²¹ Didit Endro, 2009, *Tinjauan Kritis Terhadap Perlindungan Folklor di Kabupaten Jepara*, Disajikan dalam Diskusi “Perlindungan Hak Cipta Ukiran Jepara” Jepara 30 Juli 2009, hal 1.

tidak berwujud, dalam hal mana budaya tradisional dan pengetahuan diekspresikan, nampak atau tersembunyi, dan meliputi bentuk yang mengikuti ekspresi atau kombinasi dari itu : ekspresi verbal, seperti : cerita, epik, legenda, puisi, tebakan dan narasi lain; kata, tanda, nama dan simbol; ekspresi musik, seperti lagu dan instrument musik; ekspresi aksi seperti tarian, permainan, seremoni, ritual dan pencapaian lain; mengurangi atau tidak mengurangi permainan, seremoni, ritual dan pencapaian lain; Mengurangi atau tidak mengurangi bentuk material; dan wujud ekspresi, seperti produksi seni, terutama gambar, desain, lukisan (termasuk lukisan tubuh), ukiran, pahatan, tembikar, teracota, mosaik, bagian dari kayu, kerajinan besi, perhiasan, keranjang, jahit menjahit, barang pecah, karpet, pakaian; kerajinan tangan; instrument musik dan bentuk arsitektur; yang mana adalah : Produk dari aktifitas kreatifitas intelektual, termasuk individu dan kreatifitas komunal, Karakteristik dari kebudayaan masyarakat dan identitas sosial dan warisan kebudayaan; dan Pengelolaan, penggunaan atau pengembangan oleh masyarakat, atau oleh individu yang memiliki hak atau tanggung jawab untuk melakukan di dalam persetujuan dengan hukum adat dan praktek dari masyarakat itu.²²

Berdasarkan definisi tersebut di atas dan keberadaan suku bangsa/etnis di Indonesia yang mencapai sekitar 500 sub etnis maka kekayaan ekspresi budaya Indonesia sangat potensial untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan serta terutama bagaimana melindunginya

²² Rasdi Wangsa, Loc cit hal 2.

dari berbagai bentuk ketidak sesuaian atau pelanggaran atasnya. Paling tidak, eksploitasi ekspresi budaya tersebut dalam berbagai bentuk kehidupan ekonomi dan bisnis terkini telah memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku-pelaku bisnis tersebut.²³

2. Tinjauan Tari-tarian rakyat Indonesia.

Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Gerakan tari berbeda dari gerakan sehari-hari seperti berlari, berjalan, atau bersenam. Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru.

Seorang ahli sejarah dan musik Jerman bernama C.Sachs telah memberikan definisi seni tari sebagai gerakan yang berirama. Seni tari adalah pengucapan jiwa manusia melalui gerak-gerik berirama yang indah. Dalam kebudayaan melayu terdapat berbagai-bagai jenis tarian. Ada tarian asli ataupun tarian yang telah dipengaruhi oleh unsur-unsur modern.

Tari adalah gerak yang ritmis. Definisi yang singkat itu dikemukakan oleh Curt Sachs, seorang ahli sejarah dan musik dari Jerman dalam bukunya *Word history of the dance*. Menurut Corrie Hartong, seorang dari Belanda dalam bukunya yang berjudul *Danskunst*, mengemukakan bahwa tari adalah gerak-gerak yang diberi bentuk dan

²³ Ibid.

ritmis dari badan di dalam ruang. Buku *Dance Komposition* yang ditulis oleh La Men dikatakan bahwa tari adalah ekspresi subjektif yang diberi bentuk objektif. B.P.A. Soerjodiningrat, seorang ahli tari Jawa dalam *Babad Lan Mekaring Djoged Jawi* mengatakan bahwa tari adalah gerak-gerak dari seluruh anggota tubuh atau badan yang selaras dengan bunyi music (gamelan), diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan didalam tari. Buku *Djawa dan Bali: Dua pusat Perkembangan Drama Tari Tradisionil di Indonesia*, Soedarsono mengemukakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-gerak ritmis yang indah.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tari adalah bentuk gerak yang indah, lahir dari tubuh yang bergerak, berirama dan berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan tari. Beberapa rumusan itu, bila dianalisis akan ditemukan beberapa aspek dari pengertian tari yaitu: bentuk, gerak, tubuh, irama, jiwa, maksud dan tujuan tari.

Tari memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan manusia, diantaranya adalah tari sebagai hiburan, seni pertunjukan, media pendidikan. Tari juga memiliki tujuan-tujuan tertentu, adapun tujuan-tujuannya dapat digolongkan menjadi lima, yaitu tarian rakyat, tarian social, tarian etnis, tarian spektakuler, dan tari sebagai ekspresi seni. Pembahasan ini yang menjadi objek penelitian adalah tarian rakyat.

Tarian rakyat maksudnya adalah tari yang hidup, tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat kebanyakan. Zaman feodal perkembangan

tari terjadi pada dua lingkungan, yaitu lingkungan istana dan lingkungan rakyat. Kedua lingkungan itu, masing-masing mempunyai bentuk dan corak yang khas, selaras dengan struktur social kehidupannya.

Ciri-ciri tarian rakyat antara lain adalah bentuknya yang tradisional merupakan ekspresi kerakyatan, biasanya pengembangan dari tarian primitif bersifat komunal (kebersamaan), gerakannya serta pola lantai masih sederhana dan sering diulang-ulang. Contohnya, tari kuda kepang atau jathilan, rodlat (Jawa Tengah), topeng babakan, angklung, sintren, ronggeng (Jawa Barat).²⁴

Seni tari merupakan salah satu cabang seni yang mempunyai latar belakang sejarah dan akar budaya yang sangat kuat dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Seni tari merupakan bagian dari folklor dan kebudayaan rakyat.²⁵

Tari-tarian rakyat merupakan salah satu folklor yang berbentuk ekspresi. Syarat untuk menentukan bahwa sebuah tarian dianggap sebagai folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang mempengaruhi nilai tradisional antara lain :²⁶

- a. Tarian tersebut harus diikuti di masyarakat
- b. Harus diakui masyarakat;
- c. Berkembang di masyarakat,
- d. Menjadi kesepakatan masyarakat;

²⁴<http://jurangbahas.blogspot.com/2011/01/tarian-rakyat.html> diakses pada 11 November 2012

²⁵<http://ashibly.blogspot.com/2011/12/perlindungan-hukum-terhadap-seni-tari.html>, diakses pada tanggal 17 September 2012

²⁶ Ibid. diakses pada tanggal 17 September 2012

- e. Diajarkan secara turun-temurun.

D. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 yaitu *Reward Theory*, *Recovery Theory*, Teori Penguasaan Negara dan Teori Dualisme. Landasan teori *Reward Theory* dan *Recovery Theory* ini berdasarkan teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dinyatakan oleh Robert C. Sherwood.

1. Reward Theory

Pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektual.

2. Recovery Theory

Inventor/pencipta/desainer yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

Kedua teori dari Robert C. Sherwood tersebut jika dilihat maknanya secara sempit memang betul bahwa seseorang/pihak yang menghasilkan suatu karya orisinal berhak atas ciptaannya tersebut, namun dalam arti yang luas kedua teori di atas (*Reward Theory* dan *Recovery Theory*) bisa dijadikan landasan teori perlindungan hukum bagi folklor. Kebanyakan folklor/hasil budaya masyarakat itu tidak diketahui dengan jelas subyek penciptanya, akan tetapi untuk ciptaan yang penciptanya tidak diketahui maka negara sebagai pemegang hak cipta tersebut. Jadi, negara yang berhak atas apapun prestasi kepada ciptaan folklor, dan

tidak boleh negara lain menggunakan suatu ciptaan folklor negara asal untuk tujuan apapun terkecuali sudah mendapatkan izin dari negara bersangkutan.

3. *Teori Penguasaan Negara.*

Teori penguasaan negara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Mohammad Hatta, Muhammad Yamin dan Bagir Manan. Mohammad Hatta merumuskan bahwa sesuatu yang dikuasai negara itu, dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau *ordernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Sedangkan Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi. Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut : ²⁷

- a. Penguasaan semacam kepemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
- b. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan
- c. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

²⁷Arif Lutviansory, Loc cit hal 17-18.

Berbagai macam rumusan tersebut pada intinya ada garis besar yang sama dalam memberikan konsep mengenai penguasaan negara, yaitu pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Penguasaan negara dalam konteks di atas merupakan penguasaan Negara dalam bidang sumber daya alam, namun konsep ini dapat pula digunakan sebagai landasan dalam penerapan penguasaan negara terhadap folklor di Indonesia. Bukan pada objek yang akan dikuasai yang menjadi permasalahan, namun bagaimana konsep penguasaannya yang lebih penting mendapat legitimasinya, disamping itu juga bagaimana konsep penguasaannya dapat digunakan sebagai satu upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara umum.²⁸

4. *Teori Dualisme*

Menurut Anzilotti, yang merupakan tokoh dualisme bahwa yang kemudian membedakan hukum internasional dan hukum nasional menurut prinsip-prinsip fundamental dengan mana masing-masing sistem itu ditentukan. Anzilotti berpendapat hukum nasional ditentukan oleh prinsip atau norma fundamental bahwa peraturan perundang-undangan negara harus ditaati, sedangkan sistem hukum internasional ditentukan oleh prinsip *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian antara negara-negara harus dijunjung tinggi. Penulis memasukkan teori ini dalam penulisan ini karena perlindungan HKI khususnya Folklor bermula dari inisiatif

²⁸ Arif Lutviansory, Op cit

masyarakat internasional dan kemudian tertuang selanjutnya di peraturan perundang-undangan nasional masing-masing. Hak ini dipandang penting dengan harapan kedepannya suatu pengaturan tentang Folklor lebih komprehensif dan mengikat antar negara-negara.²⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan disusun menjadi lima Bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab 1 ini akan membahas tentang Pendahuluan dari penulisan ilmiah tesis ini. Menguraikan latar belakang masalah yang menjadi suatu alasan bagi penulis untuk menulis topik dan kasus terkait perlindungan folklor. Latar belakang masalah ini juga berisi dasar hukum sebagai landasan hukum, kasus-kasus konkrit yang pernah terjadi sehingga dapat membuktikan perlindungan folklor tersebut masih memiliki masalah/problem. Bab Pendahuluan juga menguraikan rumusan masalah (permasalahan) yang mengacu pada latar belakang masalah yang sudah diuraikan di sub bab sebelumnya. Rumusan masalah ini berisi dua pertanyaan yang dapat menuntun penulis dalam meneliti dan membahas penulisan tesis tersebut. Batasan masalah dan batasan konsep dalam penulisan tesis ini berguna untuk membatasi konsep-konsep, serta pola pikir yang membantu penulis untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud. Penulis juga mencantumkan sub bab keaslian penelitian yang berguna untuk perbandingan terhadap penulisan ilmiah (tesis/disertasi) dan seyogyanya menjadi landasan bahwa penulisan yang ditulis oleh penulis bukan merupakan plagiasi/duplikasi. Landasan teori yang berada

²⁹ Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia; Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia: Bogor, hal 94.

setelah keaslian penelitian berguna untuk memberi teori-teori hukum terkait perlindungan folklor yang diharapkan dapat membantu di dalam pembahasan. Bab Pendahuluan ini juga akan menguraikan manfaat penelitian dan tujuan penelitian yang memberi deskripsi bagi para pembaca nantinya untuk mengetahui manfaat dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan serta berisi sistematika penulisan sebagai penutup dalam bab pendahuluan ini yang berisi urutan-urutan bab, sub bab, serta pembahasan. perlindungan folklor ini yang kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub bab yaitu :

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab 2 dalam penulisan tesis ini adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tinjauan 2 variabel/konsep hukum dengan berdasar pada kepustakaan. Variabel yang pertama dalam penulisan ini adalah perlindungan hak cipta atas folklor yang akan dibagi lagi menjadi 4 sub bab yaitu : folklor dan pengetahuan tradisional, justifikasi perlindungan folklor, pengaturan perlindungan folklor dalam hukum internasional serta pengaturan folklor dalam perundang-undangan di Indonesia. Variabel kedua dalam penulisan ini adalah tinjauan tari-tarian rakyat Indonesia yang kemudian akan dibagi lagi menjadi sub-sub bab yaitu definisi tari-definisi tarian rakyat serta macam-macam tari.

BAB III : Metode Penelitian

Bab 3 dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang maksud dan tujuannya adalah langkah-langkah bagi penulis untuk melakukan penelitian. Langkah-langkah tersebut berisi jenis penelitian yang diambil, pendekatan

penelitian, data penelitian, evaluasi dan eksplanasi hasil penelitian dan penarikan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan

- A. Jenis Penelitian;
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Data Penelitian
- D. Evaluasi dan Eksplanasi Hasil Penelitian.
- E. Penarikan Kesimpulan

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab 4 dalam penulisan Tesis adalah Hasil penelitian dan pembahasan yang nantinya akan menguraikan penjelasan terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang harapannya menjawab maksud dan tujuan penulisan tesis ini dibuat. Uraian dalam bab 4 ini penulis membagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab perlindungan hak cipta atas folklor melalui rezim hak cipta dan sub bab Peranan pemerintah dalam melindungi ciptaan folklor khususnya tari-tarian rakyat. Sub bab perlindungan hak cipta atas folklor melalui rezim hak cipta ini nantinya akan membahas bagaimana kedudukan negara dalam konsep penguasaan dan perlindungan folklor serta apa saja perbandingan perlindungan hak cipta atas folklor dengan negara-negara lain. Sub bab kedua yaitu peranan pemerintah dalam melindungi ciptaan folklor khususnya tari-tarian rakyat ini akan membahas bagaimana upaya perspektif yuridis serta upaya upaya perspektif sosiokultural yang harapannya dapat dilakukan oleh pemerintah

BAB V : Penutup

Bab 5 dalam penulisan ini adalah bab penutup yang kemudian akan menguraikan Kesimpulan terhadap rumusan masalah (permasalahan) serta berisi saran yang berdasar pada kesimpulan.

